

# MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN (MKD) DAN PENEGAKAN KODE ETIK DPR RI

*by Syarifuddin Syarifuddin*

---

**Submission date:** 20-Sep-2022 08:41PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1904494764

**File name:** 5\_Artikel\_Kajian\_2017\_1.pdf (378.65K)

**Word count:** 8844

**Character count:** 55976

## MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN (MKD) DAN PENEGAKAN KODE ETIK DPR RI

### DPR HONORARY COUNCIL AND THE ENFORCEMENT OF THE CODE OF ETHICS

Syarifuddin

Kemas Gerby Novario

<sup>39</sup>  
 (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya,  
 Jl. Palembang – Prabumulih KM 32, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Indonesia;  
 email: syarifuddin.unsri@gmail.com, gerynovario@gmail.com)

Naskah Diterima: 9 Agustus 2016, direvisi: 24 Desember 2016,  
 disetujui: 30 Maret 2017

#### Abstract

DPR Honorary Council (MKD) formerly known the Honorary Board (BK) is one of parliament's complimentary organ in upholding the honor and dignity of members of Parliament (MPs) as people's representative. MKD plays its function in monitoring the behavior of MPs as regulated in the Rules of Conduct and Code of Ethics. Some cases of violations in 2015 are the involvement of a MPs in Freeport scandals, brawling and showing bad manner in meeting chairman, and getting involve in the campaign of US presidential candidates led to the MKD trials and sanctions. Some hearings of MPs violations has demonstrated MKD's failure in making firm sanctions. This article aims to provide inputs to MKD to be able to act decisively with other parties in monitoring, investigating and putting sanctions to minimize code violations. This article uses mix approaches of library and cases studies.

**Keywords:** DPR, MKD, ethic code, ethics, Rules of Procedures

#### Abstrak

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dulu bernama Badan Kehormatan (BK), adalah salah satu alat kelengkapan DPR RI dalam menegakan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. MKD memiliki fungsi melakukan pemantauan dalam rangka fungsi pencegahan terhadap perilaku anggota agar tidak melakukan pelanggaran atas kewajiban anggota, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Tata Tertib dan Kode Etik DPR. Beberapa kasus pelanggaran kode etik sepanjang tahun 2015 seperti terlibatnya salah satu anggota DPR RI dalam skandal Freeport, perkelahian sesama anggota dewan, dan pertemuan ketua dan wakil ketua DPR RI dalam kampanye salah satu kandidat presiden Amerika Serikat berujung pada persidangan MKD dan pemberian sanksi. Beberapa sidang MKD mengenai kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota DPR yang belum jelas keputusannya menjadi gambaran ketegasan MKD. Tulisan ini bertujuan memberikan masukan kepada MKD sebagai salah satu alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap untuk bertindak tegas serta bekerja sama dengan pihak lain dalam upaya pemantauan, pencegahan, penyelidikan dan pemberian sanksi tegas dalam meminimalisir pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPR. Artikel ini menggunakan studi literatur dan studi kasus dalam pendekatan masalah.

**Kata kunci:** DPR, MKD, kode etik, etika, tata tertib

#### PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat atau dengan sebutan DPR merupakan institusi penting dalam suatu negara. DPR memiliki peran fungsional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. DPR memiliki tanggung jawab sebagai penyerap aspirasi rakyat, fungsi legislasi, perancang anggaran, dan pengawasan pemerintahan seperti yang tercantum dalam UU No. 17 Tahun 2014 Pasal 69 Ayat 1 dan Pasal 70 Ayat 1, 2, dan 3.<sup>1</sup> Untuk menjalankan fungsi tersebut Dewan Perwakilan Rakyat memiliki anggota yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali.<sup>85</sup> Adapun setiap Anggota Dewan merupakan wakil rakyat yang diajukan oleh partai politik.

<sup>1</sup> UU No. 17 Tahun 2014. Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

<sup>14</sup> Setiap anggota DPR wajib patuh terhadap kode etik yang berlaku selama menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR seperti yang dicantumkan dalam UU No. 1 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 3.<sup>2</sup> Anggota DPR diharuskan menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPR baik di dalam gedung maupun di luar gedung DPR menurut pandangan etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan seorang anggota DPR harus sangat berhati-hati dalam lisan dan perbuatan yang ditunjukkannya, bukan hanya semata-mata untuk menjaga kehormatan dan citra DPR melainkan mencerminkan representasi wakil rakyat.

<sup>2</sup> UU No. 1 Tahun 2015. Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Dalam segi kelembagaan, DPR dituntut menjadi lembaga yang memiliki Kredibilitas tinggi sebagai pengemban amanah rakyat. Profesionalitas anggota DPR sangat diutamakan dalam meningkatkan kredibilitas DPR. Fungsi yang dimiliki DPR apabila dijalankan dan dilaksanakan secara proporsional dengan senantiasa berpihak pada kepentingan bangsa, maka dapat dipastikan hal tersebut akan menjadi kontribusi yang besar bagi percepatan pembangunan nasional yang bermuara kepada kemajuan dan kemakmuran bangsa.

DPR sebagai wakil rakyat dituntut untuk membuat suasana kerja yang kondusif, karena tanpa "habitat" yang kondusif mustahil untuk membangun DPR yang berintegritas. DPR harus memahami peran dan fungsinya sebagai wakil rakyat. DPR harus berevolusi tidak hanya bersifat mekanis dan biologis, namun juga humanis serta dituntut untuk lebih fleksibel, kreatif dan mampu bekerja secara harmonis. DPR era baru membutuhkan manusia-manusia baru yang memiliki kompetensi global, dewasa, etika dan kreatif.

Dalam beberapa tahun ini anggota DPR menjadi sorotan publik dan media, baik itu berdasarkan kinerja, prestasi, sampai dengan pelanggaran etik yang dilakukan oleh anggota DPR. Hal demikian menunjukkan perlunya pengawasan kode etik anggota dewan untuk meminimalisir pelanggaran anggota DPR yang dapat merusak citra DPR dimata rakyat.

KontraS sebagai salah satu organisasi pemantauan HAM, mencatat anggota DPR periode 2014-2015 sedikitnya 19 nama pernah terlibat dalam kasus tindak pidana seperti; pengeroyokan, pemukulan, intimidasi, hingga penipuan, dan 38 nama terlibat dalam kasus pelanggaran Pemilu, seperti; dugaan terlibat politik uang, pemasangan APK sebelum massa kampanye, pemanfaatan ruang publik untuk kampanye, hingga eksploitasi anak di bawah umur dalam kampanye dan kegiatan kampanye yang tidak ramah lingkungan. Sedangkan 16 nama tercatat pernah menerima hukuman dari Badan Kehormatan (BK) DPR, dan 52 nama memiliki catatan absensi yang buruk.<sup>3</sup>

Pelanggaran kode etik ini menunjukkan kualitas moral politik yang selama ini dianggap menjadi faktor penyebab banyak anggota DPR terjebak dalam persoalan etika politik dan hukum. Para anggota DPR yang mengemban tugas sebagai wakil rakyat seakan lupa akan tanggung jawab utamanya, dan mempengaruhi kualitas produk kebijakan legislatif yang dihasilkan. Selain itu, masih banyak anggota DPR

<sup>3</sup> "242 Anggota DPR Periode 2014-2019 Memiliki Catatan Buruk", (online), (<http://sp.beritasatu.com/home/kontras-242-anggota-dpr-periode-2014-2019-memiliki-catatan-buruk/67011>), di akses pada tanggal 3 September 2016)

saat ini yang cenderung mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok mereka dari pada fokus memikirkan nasib rakyat. Singkat kata, anggota DPR dituntut untuk memiliki ketajaman visi dan kemauan politik (*political will*) yang bisa menghasilkan produk legislatif untuk pembangunan masyarakat secara umum.

Menyimak pemikiran Socrates (399 S.M.), Plato (427-347 S.M.), Aristoteles (384-322 S.M.) dan Cicero (106-43 S.M.) yang menyorot ketidakpawiaan seorang pemimpin dalam menjalankan mandat publik adalah suatu pelanggaran. Diantara indikasi ketidakpawiaan penyelenggara negara merupakan penyalahgunaan kekuasaan, misalnya melanggar hukum dan mengabaikan etika. Plato berpendapat bahwasannya pemerintahan yang baik ialah pemerintahan yang praktiknya dilandasi oleh hukum. Sedangkan pandangan Cicero menggariskan bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang memperhatikan *civil society*, karena *civil society* merupakan salah satu manifestasi dari etika politik, dan etika politik itu sendiri berasal dari berbagai literatur yang didukung oleh dua unsur, antara lain atas nama dan *living law*.<sup>4</sup>

Kajian tentang etika politik, menurut pandangan Bernhard Sutor dalam buku Etika Politik dan Kekuasaan,<sup>5</sup> mengungkapkan bahwa etika politik memiliki tiga dimensi: pertama, menyangkut tujuan politik yang dirumuskan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan; kedua, menyangkut masalah pilihan saran yang meliputi sistem dan prinsip dasar pengorganisasian praktik penyelenggaraan negara dan institusi-institusi sosial; ketiga, berhadapan dengan aksi politik. Selanjutnya, dimensi ketiga mengenai aksi politik ini berkaitan langsung dengan perilaku para elit politik yang memegang peran penting untuk menentukan rasionalitas politik yang terdiri dari rasionalitas tindakan dan keutamaan (kualitas moral pelaku). Hal demikian menunjukkan bahwa ketika seorang pejabat yang menjalankan mandat publik dituntut harus memiliki etika politik, apabila etika politik ini dilanggar mengindikasikan bahwa pejabat tersebut melakukan pelanggaran dan ketidakpawiaan dalam melaksanakan tugas yang telah diamanahkan

Penegakan hukum dan pengawasan dalam pelaksanaan kode etik di internal DPR merupakan realisasi pengawasan publik yang diatur dalam peraturan DPR. Keberadaan lembaga ini sangat

<sup>4</sup> Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Di Indonesia*, cet. Ke-2, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata

<sup>5</sup> Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta: Kompas, 2014, hlm. 15

diperlukan karena teori dasar perwakilan terkait dengan kontrol masyarakat. Jika ada pengaduan, pelanggaran etika dan moral akan digelar dan proses pengadilannya pun sudah disepakati dalam peraturan. Hal ini berbeda jika persoalan hukum sebagai obyek pelaporannya, karena ranah pengadilannya juga berbeda. Subtansi pasal-pasal yang menjerat pelanggarnya sangat bervariasi, diantaranya pelanggaran tata tertib administrasi, 41 tib menjalankan tugas dan kewajiban. Peradilan etika dan moral ini dibentuk agar perwujudan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan benar dapat diterapkan oleh legislator sesuai harapan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang terkait.<sup>6</sup>

Dalam upaya penegakan kode etik Dewan Perwakilan Rakyat, pada tahun 2004 dibentuk Badan Kehormatan DPR (BK DPR) yang kemudian diganti menjadi Mahkamah Kehormatan Dewan hasil revisi UU MD3. MKD merupakan sebuah alat kelengkapan tetap yang memiliki tugas menegakkan kode etik<sup>7</sup> dan salah satu bentuk perwujudan tanggung jawab moral anggota Dewan Perwakilan Rakyat kepada 22 yat. Pembentukan MKD merupakan tanggapan atas sorotan publik terhadap kinerja buruk sebagian anggota DPR. Beberapa kasus pelanggaran kode etik oleh anggota DPR seperti kasus suap yang diduga melibatkan anggota DPR dan keengganan sebagian anggota DPR untuk menyerahkan formulir daftar kekayaan yang diserahkan oleh Komisi Penyelidik Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) juga sempat memunculkan desakan agar Badan Kehormatan segera dibentuk.<sup>8</sup>

17 Badan Kehormatan dibentuk berdasarkan Pasal 33 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang 16 unan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD Ayat (2) point (g) mengatur bahwa alat kelengkapan 73 R termasuk Badan Kehormatan. Berdasarkan pasal 123 Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 disebutkan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap<sup>9</sup>. Badan Kehormatan ini kemudian digantikan

32  
6 Nur Habibi, "Praktik Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia", *Jurnal Cita Hukum*, Vol 1 No. 1 Th. 2014, Hlm. 39

15  
7 Kode etik yang tertera pada pasal 1 Kode Etik DPR, kode etik sebagai norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan 74 aturan landasan etik atau filosofi dengan peraturan 42 laku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota.

15  
8 Rizqi Ramadhani, "Dilema Badan Kehormatan DPR Antara Penegak Etika Anggota Dewan dan Kepentingan Fraksi", *Skripsi*, Jakarta: FISIP UIN Syarif Hidayatullah, 2013, hlm: 1-2

9 Marulak Pardede, *Efektifitas Putusan Badan Kehormatan DPR/DPRD*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011, hlm. 24

menjadi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sesuai dengan hasil revisi UU MD3 yaitu UU No. 17 Tahun 2014 pasal 119 dengan beberapa penambahan beberapa fungsi pada Mahkamah Kehormatan Dewan<sup>25</sup> seperti yang tercantum dalam pasal 122.<sup>10</sup>

25 Unsur etika sangat menyatu dalam sebuah norma 25 kum, jika kedua unsur ini dilanggar, tentu sanksi 25 an ditegakkannya, seperti halnya seseorang dalam 25 hidupnya selalu melanggar etika dan merugikan perorangan atau kelompok tertentu, maka perlu dijatuhi sanksi yang seimbang dengan perbuatannya.

25 Indonesia, secara sosio-historis merupakan lembaga perwakilan rakyat yang baru m 78 unyai Badan Kehormatan dalam menerapkan kode etik. Posisi etika dalam teori hukum sangat dekat dengan hukum disipliner, karenanya, hukum disipliner adalah satu jenis hukum pidana (bila dikehendaki: hukum sanksi) yang secara terbatas berlaku bagi (anggota), kelompok organisasi kemasyarakatan tertentu.<sup>11</sup> MKD bekerja berdasarkan beberapa undang-undang, surat keputusan dan tata tertib DPR-RI, yang memberlakukan sanksi sebagai tindakan yang tepat dalam mengawasi etika anggota Dewan bila melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib DPR-RI atau hal-hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan kekuasaan (*a buse of power*).<sup>12</sup>

MKD dibentuk oleh DPR sebagai alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap, badan ini bekerja berdasarkan undang-undang Susunan dan Kedudukan, Peraturan DPR-RI tentang Tata Tertib dan Kode etik DPR-RI, serta aturan perundang-undangan lain yang terkait dengan substansi Kode etik DPR-RI, sebagai alat kelengkapan parlemen yang baru di Indonesia, ia berbenah diri dalam mengemban aspirasi rakyat secara serius dan konsisten menyelesaikan masalah. MKD disamping untuk mengembalikan citra yang negatif dan juga anggapan buruk sebagian masyarakat terhadap DPR-RI akan sedikit berkurang, bahkan lambat laun akan hilang jika badan ini bekerja secara maksimal dalam memantau kinerja para anggota parlemen.

MKD tidak dapat bekerja sendiri dalam mengawasi etika anggota dewan, melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya sebagai wakil rakyat, oleh karena itu, tanpa ada pengaduan dan kontribusi dari masyarakat beserta bukti-bukti yang nyata,

51  
10 No. 17 Tahun 2014. Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*

11 Jan Rimmelink, *Hukum Pidana*, cet. 1, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm.26.

12 61 yalahgunaan Kekuasaan (*A Buse of Power*) adalah "To Depart from Legal or Reasonable Use in Dealing (A Person or Thing) to Mesesu. Bryan A. Garner and Thomson, Blacks Law Dictionary, St. Paul: Eight Edition, 2004, hlm. 10.

badan ini tidak dapat bekerja dan berfungsi secara maksimal.<sup>13</sup> Dalam upaya penegakan etika politik dikalangan anggota DPR, MKD bersama rakyat, dan pihak lain saling bersinergi dalam melakukan pengawasan dan penindakan tegas atas pelanggaran etik yang dilakukan oleh anggota DPR-RI.

Mengutip pendapat Marulak Pardede<sup>14</sup> dalam penelitiannya mengenai efektifitas putusan BK DPR. Pembentukan alat kelengkapan seperti BK DPR dan MKD merupakan respon atas sorotan publik terhadap kinerja sebagian anggota dewan yang buruk, misalnya dalam hal rendahnya tingkat kehadiran dan konflik kepentingan. MKD melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPR, dan pada akhirnya memberikan laporan akhir berupa rekomendasi kepada Pimpinan DPR sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi atau merehabilitasi nama baik Anggota. Rapat-rapat Dewan Kehormatan bersifat tertutup. Tugas Dewan Kehormatan dianggap selesai setelah menyampaikan rekomendasi<sup>15</sup> pada Pimpinan DPR.

Reaksi berbagai kelompok masyarakat yang kritis terhadap parlemen<sup>16</sup> memberikan rapor merah bagi kinerja MKD. MKD dinilai belum optimal dalam mengarahkan anggota legislatif bekerja sesuai dengan kode etik yang berlaku. Tidak hanya itu, inisiatif dan respons MKD terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota DPR juga dianggap masih rendah. Di sisi lain, minimnya efektifitas putusan MKD atas perilaku anggota DPR tidak mampu memberikan sanksi yang optimal bagi pelanggaran kode etik. Sanksi yang diberikan belum mampu menimbulkan efek jera. Hal itu semakin membuat MKD terlihat tidak optimal dan efektif dalam menjalankan tugas mer<sup>17</sup>a.

Harus dipahami terlebih dahulu bahwa MKD adalah badan internal DPR. MKD adalah peradilan etik dan perilaku. Perkara yang diperiksa MKD bukanlah perkara pidana yang harus diselesaikan dengan pendekatan hukum acara pidana. Pendekatan etik dan perilaku yang berlaku bagi anggota DPR yang menjadi acuan.<sup>15</sup> MKD mempunyai hukum acara tersendiri yang diatur secara khusus (*lex specialis*) dalam UU MD3 dan Peraturan DPR Nomor 2 tahun 2015. Disitu diatur mengenai siapa pengadu, teradu, sampai pada alat bukti. Mengenai siapa saja yang dapat menjadi pengadu, ada tiga pihak, yaitu pimpinan DPR, anggota DPR dan masyarakat. Artinya, pengadu dapat berasal dari internal atau eksternal DPR. Yang terpenting adalah substansi aduannya,

<sup>18</sup> apakah sesuai dengan kompetensi MKD atau tidak. Aduan harus relevan dengan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku anggota dewan.<sup>16</sup>

Muncul harapan, MKD lebih terbuka dalam memproses suatu pelanggaran yang dilakukan anggota DPR. Dengan demikian, masyarakat akan yakin, MKD telah menjalankan fungsi pengawasannya. Meski secara umum masyarakat tidak bisa berharap banyak kepada para politikus DPR, sebab pandangannya kini sangat pragmatis, untuk jabatan dan kekuasaan. Oleh beberapa kalangan disebutkan, bahwa di internal MKD memungkinkan terjadi intrik-intrik politik, bukannya menjalankan fungsi pengawasan bagi anggota DPR, malahan mereka yang duduk sebagai anggota Dewan Kehormatan dapat terjadi konflik. Satu-satunya untuk mengurangi konflik di internal MKD yaitu dengan<sup>19</sup> evaluasi kinerja yang telah dilakukan.

Pembentukan MKD di DPR merupakan respon atas sorotan publik terhadap kinerja sebagian anggota dewan yang buruk, misalnya dalam hal rendahnya tingkat kehadiran dan konflik kepentingan. Oleh karena itu, ada usulan agar sebaiknya, anggota MKD tidak hanya anggota DPR, harus ada orang luar, harus ada masyarakat dan harus ada ahli politik yang independen dan lain-lain. Persoalan yang dihadapi DPR dalam meminimalkan pelanggaran yang akan dilakukan melalui pembentukan alat kelengkapan DPR yaitu MKD memunculkan ketertarikan penulis untuk membahas permasalahan ini. Artikel ini akan<sup>20</sup> mengungkap bagaimana upaya pengawasan MKD terhadap anggota DPR yang melakukan pelanggaran, bagaimana upaya MKD dalam Penegakan Hukum terhadap pelanggaran kode etik anggota DPR, dan bagaimana independensi MKD dalam penanganan pelanggaran kasus kode etik anggota DPR.

## <sup>20</sup> Rangka Pemikiran Pengertian Etika

Etika merupakan suatu pemikiran kritis yang mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Etika termasuk kelompok filsafat praktis dan dibagi menjadi etika khusus yaitu etika yang membahas prinsip dalam berbagai aspek kehidupan manusia sedangkan etika umum yaitu

<sup>13</sup> Habibi, op.cit, Hlm. 47

<sup>14</sup> Pardede, op.cit, hlm. 14

<sup>15</sup> Oce Madril, "Menjaga Kehormatan Dewan", (online), (<http://pukatkorupsi.ugm.ac.id/?p=3952>), diakses 15 oktober 2016).

<sup>16</sup> Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015. Tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia.<sup>17</sup>

Secara etimologis kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* dan *ethikos*, *ethos* yang berarti adat, watak, adat, kebiasaan, tempat yang baik. *ethikos* berarti susila, keadaban, atau kelakuan dan perbuatan yang baik. Kata “etika” dibedakan dengan kata “etik” dan “etiket”. Kata etik berarti kumpulan norma atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau perilaku mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Adapun kata etiket berarti tata cara atau adat, sopan santun dan lain sebagainya dalam masyarakat beradaban dalam memelihara hubungan baik sesama manusia.<sup>18</sup> Sedangkan menurut Kattsoff, etika lebih banyak bersangkutan dengan prinsip-prinsip dasar pembenaran dalam hubungan dengan tingkah laku manusia, dan juga berkaitan dengan dasar filosofis dalam hubungan dengan tingkah laku manusia.

### Pengertian Politik

Pengertian Politik dalam bahasa Inggris “*politics*” berarti ilmu yang mengatur ketatanegaraan. Sedangkan dalam kamus politik, ada empat definisi politik; Satu. Perkataan “politik” berasal dari bahasa Yunani dan diambil alih oleh banyak bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Pada zaman klasik Yunani, negara atau lebih tepat negara-kota disebut polis. Plato (± 347 sebelum Masehi) menamakan bukunya tentang soal-soal kenegaraan *politeia*, muridnya bernama Aristoteles (± 322 sebelum Masehi) menyebut karangannya tentang soal-soal kenegaraan *Politikon*. Maka “politik” memperoleh arti seni mengatur dan mengurus negara dan ilmu kenegaraan. Politik mencakup kebijaksanaan atau tindakan yang bermaksud mengambil bagian dalam urusan kenegaraan/pemerintahan termasuk yang menyangkut penetapan bentuk, tugas dan lingkup urusan negara. Dua; “politik” adalah masalah yang mencakup beraneka macam kegiatan dalam suatu sistem masyarakat yang terorganisasikan (terutama negara), yang menyangkut pengambilan keputusan baik mengenai tujuan-tujuan sistem itu sendiri maupun mengenai pelaksanaannya. Tiga; “Politik” berarti sebuah kebijakan, cara bertindak dan kebijaksanaan. Empat; Dalam arti yang lebih luas “politik” diartikan sebagai cara atau kebijaksanaan (*policy*) untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>19</sup>

53

<sup>17</sup> Franz Magnus Suseno, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius, 1987, hlm. 44.

<sup>18</sup> Abd Haris, *Pengantar Etika Islam*. Sidoarjo: Al-Afkar, 2007, hlm. 3.

<sup>19</sup> Pengertian Politik, (online), (<http://www.e-jurnal.com/2013/12/pengertian-politik.html> diakses 16 Oktober 2016).

Sedangkan menurut Bernard Lewis kata “politik” sering diterjemahkan dengan kata *politics*, mungkin lebih tepat dirujuk ke dalam bahasa Inggris sebagai *statecraft* yaitu cara menjalankan pemerintahan atau keahlian dan ketrampilan memerintah. Lain lagi dengan pendapat Miriam Budiardjo yang mengatakan bahwa “politik” (*politics*) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan dan melaksanakan tujuan-tujuan dari sistem tersebut. Pengambilan keputusan (*decision making*) mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih itu. Sedangkan Mukhoyar berpendapat bahwa “politik” dapat didefinisikan dengan berbagai cara, tapi satu hal sudah pasti bahwa politik menyangkut kekuasaan dan cara penggunaan kekuasaan. Disamping itu, dalam pengertian sehari-hari, politik juga berhubungan dengan cara dan proses pengelolaan suatu pemerintahan suatu Negara (*the act of human social control*).<sup>20</sup>

Dengan demikian, politik merupakan suatu kegiatan penting, sehingga banyak orang berpendapat bahwa politik adalah “panglima”. Artinya politik sangat menentukan corak sosial, ekonomi, hukum berbagai aspek kehidupan lainnya. Menurut Miriam Noer “Politik” adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Politik juga menyangkut tujuan-tujuan dari masyarakat (*public goals*), dan bukan tujuan pribadi seseorang (*private goals*). Lagi pula politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok termasuk partai politik.

### Pengertian Etika Politik

Secara substantif pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dengan subjek sebagai pelaku etika yaitu manusia. Oleh karena itu etika politik berkaitan erat dengan bidang pembahasan moral. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pengertian ‘moral’ senantiasa menunjuk kepada manusia sebagai subjek etika. Maka kewajiban moral dibedakan dengan pengertian kewajiban-kewajiban lainnya, karena yang dimaksud adalah kewajiban manusia sebagai manusia. Walaupun dalam hubungannya dengan masyarakat, bangsa maupun Negara, etika politik tetap meletakkan dasar fundamental manusia sebagai manusia. Dasar ini lebih meneguhkan akar etika politik bahwa kebaikan senantiasa didasarkan

<sup>20</sup> *ibid.*

kepada hakekat manusia sebagai makhluk yang beradab dan berbudaya.<sup>21</sup>

Berdasarkan suatu kenyataan bahwa masyarakat, bangsa maupun negara bisa berkembang kearah keadaan yang tidak baik dalam arti moral. Misalnya suatu negara yang dikuasai oleh penguasa atau rezim yang otoriter, yang memaksakan kehendak kepada manusia tanpa memperhitungkan dan mendasarkan kepada hak-hak dasar kemanusiaan. Dalam suatu masyarakat negara yang demikian ini maka seorang yang baik secara moral kemanusiaan akan dipandang tidak baik menurut negara serta masyarakat otoriter, karena tidak dapat hidup sesuai dengan aturan yang buruk dalam suatu masyarakat negara. Oleh karena itu aktualisasi etika harus senantiasa mendasarkan kepada ukuran harkat dan martabat manusia sebagai manusia. Sejak abad ke-17 filsafat mengembangkan pokok-pokok etika politik seperti :

1. Perpisahan antara kekuasaan gereja dan kekuasaan negara (John Locke)
2. Kebebasan berfikir dan beragama (Locke)
3. Pembagian kekuasaan (Locke, Montesque)
4. Kedaulatan rakyat (Roesseau)
5. Negara hukum demokratis/repulikan (Kant)
6. Hak-hak asasi manusia (Locke, dsb)
7. Keadilan sosial<sup>22</sup>

Dalam tradisi pemikiran politik, etika dipahami sebagai sebuah refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma moral yang menentukan dan terwujud dalam sikap dan pola perilaku hidup manusia, baik secara pribadi dan maupun kolektif.<sup>23</sup> Pada tataran yang lain, etika juga dipahami sebagai sebuah landasan normative yang meliputi segala perbuatan yang timbul dari orang yang melakukannya, sehingga ia menyadari apa yang ia perbuat".<sup>24</sup>

### Sejarah Pengadilan Etika Anggota DPR

Sejarah badan atau alat kelengkapan DPR yang berfungsi mengawasi dan menindaklanjuti pelanggaran kode etik diawali dengan dibentuknya Badan Kehormatan (BK) DPR-RI akan tetapi sebelumnya dinamakan Dewan Kehormatan (selanjutnya disebut DK). Pembentukan DK di dalam lembaga negara tersebut merupakan respon atas sorotan publik terhadap kinerja sebagian anggota dewan yang buruk, baik yang korupsi, kolusi dan nepotisme. Pengaturan mengenai DK terdapat dalam Pasal 56 - 59 Tatab DPR-RI, susunan keanggotaan DK

<sup>21</sup> Suseno, *op.cit*, hlm. 15

<sup>22</sup> Suseno, *op.cit*, hlm. 15

<sup>23</sup> Burhanuddin Salam, *Etika Sosial dan Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*, Jakarta: PT Rnika Cipta, 2002, hlm. 1

<sup>24</sup> Neneng Nur Awaliah, *Etika Politik: Pemikiran Komarrudin Hidayat*, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Jakarta, 2012, hlm. 16

ditetapkan oleh Rapat Paripurna. Keanggotaan DK terdiri atas unsur Pimpinan DPR-RI dan beberapa anggota dari tiap-tiap Fraksi. Pimpinan DK terdiri dari seorang Ketua dan dua orang Wakil Ketua. Berbeda dengan unit kerja yang lain, Ketua Dewan Kehormatan langsung dijabat oleh unsur Pimpinan DPR. Momen reformasi merupakan awal sejarah bagi bangsa Indonesia dalam menentukan kebijakan-kebijakan baru yang demokratis, dan pada akhir periode 1999-2004, tepatnya pada tahun 2003 badan ini resmi menjadi alat kelengkapan yang bersifat tetap, hal ini diawali dengan berdirinya BK DPR-RI yang semula bernama DK DPR-RI, proses peralihan BK DPR-RI menjadi DK DPR-RI mempunyai nilai tersendiri dalam sejarah keparlemen Indonesia.<sup>25</sup>

Dalam upaya penegakan kode etik Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Kehormatan DPR (BK DPR) kemudian diganti menjadi Mahkamah Kehormatan Dewan hasil revisi UU MD3. MKD merupakan sebuah alat kelengkapan tetap yang memiliki tugas menegakkan kode etik<sup>26</sup> dan salah satu bentuk perwujudan tanggung jawab moral anggota Dewan Perwakilan Rakyat kepada rakyat. Pembentukan MKD merupakan tanggapan atas sorotan publik terhadap kinerja buruk sebagian anggota DPR. Beberapa kasus pelanggaran kode etik oleh anggota DPR seperti kasus yang diduga melibatkan anggota DPR dan keengganan sebagian anggota DPR untuk menyerahkan formulir daftar kekayaan yang diserahkan oleh Komisi Penyelidik Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) juga sempat memunculkan desakan agar Badan Kehormatan segera dibentuk.<sup>27</sup> Mahkamah Kehormatan Dewan dibentuk sesuai dengan hasil revisi UU MD3 yaitu UU No. 17 Tahun 2014 pasal 119 dengan beberapa penambahan beberapa fungsi pada Mahkamah Kehormatan Dewan seperti yang tercantum dalam pasal 122.<sup>28</sup>

### Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI

Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan alat kelengkapan DPR RI yang bersifat tetap. Sebagai sebuah alat kelengkapan yang tetap, MKD bertujuan menjaga serta menegakan kehormatan

<sup>25</sup> ibi, *op.cit*, Hlm. 46-47

<sup>26</sup> Kode etik yang tertera pada pasal 1 Kode Etik DPR, kode etik sebagai norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofi dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota.

<sup>27</sup> Rizqi Ramadhani, *Dilema Badan Kehormatan DPR Antara Penegak Etika Anggota Dewan dan Kepentingan Fraksi*, Jakarta: FISIP UIN Syarif Hidayatullah, 2013, hlm: 1-2

<sup>28</sup> UU No. 17 Tahun 2014. Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Keanggotaan dan susunan MKD ditetapkan oleh DPR, yang terdiri atas semua fraksi dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dimana anggota MKD berjumlah 17 orang yang ditetapkan pada saat rapat paripurna, hal ini telah diatur dalam UU No. 17 Tahun 2014 Pasal 119 dan 120.

Perubahan nama Badan menjadi Mahkamah ditujukan untuk menempatkan alat kelengkapan ini sebagai 57 macam lembaga yang mempunyai kedudukan yang ditinggikan. Benny K. Harman, anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat misalnya mengatakan, ketika UU MD3 masih dalam tahap pembahasan, perbedaan Badan Kehormatan dan Mahkamah Kehormatan terletak pada kewenangan untuk membentuk komite penyelidikan. Lebih jauh dikatakannya juga,

“Didiskusikan tidak hanya anggota DPR saja atau tokoh-tokoh masyarakat. Kalau rumusan MD3 melakukan pelanggaran sumpah janjinya yang 4 engadili adakah BK tingkatkan otoritasnya supaya lebih berwibawa, membentuk komite khusus untuk penyelidikan”.<sup>29</sup>

4 Opini lainnya dari anggota DPR diungkapkan oleh anggota Komisi I DPR RI Hidayat Nur Wahid, yang menekankan kehormatan anggota DPR RI. Nampak adanya keprihatinan mengenai banyaknya anggota DPR yang terlibat dalam kasus korupsi. Harian Republika mengutip, Hidayat menyatakan, saat ini anggota DPR terlalu mudah dipanggil menjadi saksi dalam persidangan-persidangan kasus korupsi. Hal ini menurutnya menimbulkan citra buruk di mata masyarakat dan mengurangi kepercayaan publik terhadap parlemen.<sup>30</sup>

MKD dapat melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota DPR yang dianggap telah melakukan pelanggaran. Sedangkan Mahkamah Kehormatan dewan sebenarnya merupakan lembaga etik, yang setara dengan anggota lainnya dan tidak memiliki hubungan langsung pada sistem peradilan pidana. Adanya tambahan wewenang Mahkamah Kehormatan untuk memberikan izin pemeriksaan berada di luar tugas sebuah lembaga etik.<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Rendi Ferdi Firdaus, “UU MD3 baru DRPR Wacanakan Ganti BK jadi Mahkamah Kehormatan”, 9 Juni 2014 (online), (<http://www.merdeka.com/politik/uu-md3-baru-dpr-wacanakan-ganti-bk-jadi-mahkamah-kehormatan.html> diakses pada 19 oktober 2016).

<sup>30</sup> “DPR Bentuk Mahkamah 60 hormatan Dewan”, 29 Agustus 2014, (online), (<http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/08/29/nb2h4q-dpr-bentuk-mahkamah-kehormat-dewan>, diakses pada 19 oktober 2016)

<sup>31</sup> Bivitri, “Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Konteks 26 ara Hukum”, (online), (<http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2014/08/Keterangan-Ahli-UU-MD3-Bivitri-Susanti.pdf>, diakses pada 19 Oktober 2016)

MKD sebagai pengganti BK DPR memiliki peran lebih dalam penegakan kode etik di lingkungan DPR, bukan hanya untuk menjaga kehormatan, citra, dan martabat DPR sebagai badan terhormat melainkan juga representasi wakil rakyat yang mestinya dapat memberikan tindakan dan contoh yang baik yang mewakili aspirasi rakyat dalam lembaga negara. Bila etika dan perilaku anggota DPR sudah baik dengan perlahan citra DPR akan menjadi lebih baik lagi di mata rakyat.

#### Tugas Mahkamah Kehormatan Dewan

MKD adalah salah satu alat kelengkapan parlemen yang penting. Tugasnya dalam menegakan kode etik anggota, membuat alat kelengkapan ini disatu sisi sangat berguna dan disisi lain memiliki tantangan yang sangat berat. Maraknya kasus indikasi pelanggaran kode etik yang konkuren dan berjalan parallel dengan skandal kasus publik seperti korupsi juga membuat alat kelengkapan ini tugasnya semakin berat. Ada persoalan kewajiban melaksanakan fungsi alat kelengkapan sesuai dengan amanat undang-undang. Badan Kehormatan juga harus berada di dalam dilema, antara membela kepentingan public dan menjaga citra, baik citra kelembagaan DPR RI, maupun citra partai politik dan anggota DPR.

Di dalam Pasal 122 UU MD3 telah diatur tentang tugas MKD, yaitu: MKD adalah :

- 1) Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota karena:
  - a) tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81;
  - b) 21 tak dapat melaksanakan tugas secara 21 kelanjutan atau berhalangan tetap 37 agai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah;
  - c) 21 tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota 21 R sebagaimana ketentuan mengenai syarat calon anggota DPR yang diatur dalam 21 undang-undang mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD; dan/atau
  - d) 21 melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Kehormatan Dewan melakukan evaluasi dan penyempurnaan peraturan DPR tentang kode etik DPR.
- 3) Mahkamah Kehormatan Dewan berwenang memanggil pihak yang berkaitan dan melakukan kerja sama dengan lembaga lain.<sup>32</sup>

<sup>32</sup> 51 21 No. 17 Tahun 2014. Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 37 wan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



### Kewajiban Anggota DPR sebagai Pertanggungjawaban Etika Politik

Seorang anggota DPR memiliki kewajiban yang mesti dipenuhi sebagai pengembalian amanat rakyat di kursi legislatif, dalam pelaksanaannya pun seorang anggota DPR diwajibkan untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan yang melekat pada masing-masing individu sebagai wakil rakyat. Adapun sebagai tolak ukur menjalankan tugasnya, seorang

anggota DPR memiliki kewajiban sebagai berikut:

- 1) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- 2) melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 4) mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- 5) memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- 6) menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara;
- 7) menaati tata tertib dan kode etik;
- 8) menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain;
- 9) menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- 10) menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- 11) memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.<sup>33</sup>

Pada nomor 29 tertera kewajiban seorang anggota DPR, yaitu memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Kewajiban yang tertera pada nomor 11 tersebut merupakan landasan seorang anggota DPR perlu memperhatikan etika politiknya sebagai wakil rakyat. Oleh karena itu pertanggungjawaban moral sangat dituntut dari seorang pengembalian amanat rakyat.

Masalah etika legislative jauh berbeda dengan jenis etika yang berorientasi pada peran, yakni etika profesi khususnya hukum dan kedokteran. Salah satu perbedaannya adalah legislator tidak mengontrol orang menjadi legislator tidak mengatur pendidikan dan perizinan orang yang akan menjadi anggota legislatif pada periode berikutnya. Berbeda dengan etika profesi seperti etika kedokteran yang menerapkan kode etik bagi tiap calon dokter.

66

<sup>33</sup> "DPR-RI", (online), (<http://www.dpr.go.id/tentang/hak-kewajiban>) diakses pada tanggal 5 September 2016)

1

Dennis F Thompson<sup>34</sup> dalam *Political Ethics and Public Office* yang dialih bahasakan menjadi *Etika Politik Pejabat Negara* menulis, setidaknya ada tiga pendekatan untuk mengetahui etika legislatif anggota dewan. Pertama, etika minimalis, etika ini memerintahkan diharamkannya beberapa tindakan yang buruk, semisal korupsi, dengan membuat aturan internal objektif yang berlaku bagi anggota dewan. Contoh penerapan etika minimalis di tubuh dewan adalah dibentuknya aturan tata tertib dan kode etik yang diterbitkan di internal parlemen serta dibentuknya sebuah badan kehormatan.

Kedua, etika fungsionalis. Thompson mencatat, etika fungsional menawarkan basis fungsional bagi para legislator. Etika tersebut mendefinisikan tugas bagi anggota dewan dalam lingkup fungsi mereka sebagai wakil rakyat. Anggota dewan mesti paham kenapa mereka dipilih dan untuk apa mereka duduk di kursi dewan perwakilan. Dalam setiap pesta demokrasi digelar, potensi calon legislator yang mengalami gangguan jiwa lebih besar di banding periode-periode sebelumnya. Penyebabnya, mereka masih mempersepsikan menjadi anggota legislative sebagai suatu pekerjaan dan mata pencaharian. Anggota dewan belum mampu menempatkan diri bahwa menjadi seorang legislator merupakan amanah, bukan pekerjaan semata. Jika ditempatkan sebagai pekerjaan, tentunya mereka akan bekerja kepada siapa saja yang mampu bayar tinggi. Akibatnya, bisa kita ketahui uang haram korupsi yang berupa "gratifikasi", "sumbangan", "bantuan", atau apa pun namanya masuk ke gedung dewan.

Ketiga, etika rasionalis. Pondasi rasional menyandarkan para legislator bertugas pada prinsip-prinsip hakiki politik, seperti keadilan, kebebasan, atau kebaikan bersama (*bonum commune*). Berdasarkan pendekatan etika rasionalis, maka anggota legislatif diharamkan bertindak memperkaya diri, melawan hukum, baik atas nama kepentingan pribadi, golongan, maupun partainya. Saat anggota dewan telah duduk di kursi parlemen, maka tuan mereka bukan lagi partai, bukan lagi petinggi partai, melainkan rakyat dan konstituen.<sup>35</sup>

Pendapat Thompson di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi seorang anggota DPR setidaknya perlu memahami etika politik. Seorang anggota DPR harus memahami posisinya sebagai pengembalian amanat rakyat di parlemen. Hal demikian menjadikan MKD memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi dan menindaklanjuti pelaksanaan etika politik dalam lingkungan internal DPR RI.

42

<sup>34</sup> Dennis Thompson, *Etika Politik Pejabat Negara*, ed. Terjemahan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2012, hlm 140-141

<sup>35</sup> Rizqi Ramadhani, op.cit, hlm 25

## PEMBAHASAN

### Perbaikan Pengawasan MKD Terhadap Pelanggaran Kode Etik Dewan

Upaya pengawasan penerapan kode etik pada lingkup Dewan Perwakilan Rakyat telah dilaksanakan sejak dibentuknya BK DPR-RI yang kemudian berubah menjadi MKD. Keberadaan MKD banyak mendapat apresiasi dan pandangan positif bagi perbaikan internal di DPR, penilaian publik tetap mempertanyakan adanya indikasi tebang pilih di bawah justifikasi jenis pelanggaran, baik yang ringan, sedang, atau berat. Beberapa kasus pelanggaran kode etik sebelumnya, seperti pelesiran ke luar negeri tanpa hasil yang jelas, percaloan anggaran, serta ketidakpatuhan dalam pelaporan harta kekayaan pejabat Negara, dan kasus suap, tentu saja tidak bisa dianggap remeh dan mengalami pembiaran tanpa sanksi yang tegas. Pemimpin dan

34. D harus memberikan perhatian yang serius atas sorotan publik ini karena indikasi tebang pilih dalam penjatuhan sanksi telah memunculkan beragam spekulasi.

MKD juga memiliki tugas menyelidiki dugaan 64. anggaran yang dilakukan anggota DPR/D terhadap peraturan tata tertib dan kode etik DPR/D serta sumpah/janji. Secara normatifnya, MKD punya kewenangan untuk menyelidiki, memverifikasi, dan mengklarifikasi pengaduan pimpinan DPR/D, masyarakat dan atau pemilih. Berikutnya, MKD menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti DPR/D. Pada dimensi itu, kinerja MKD terbentur dengan tugas anggotanya yang notabene belum tentu punya keterampilan khusus untuk melakukan penyidikan sampai eksekusi.<sup>36</sup>

Pada kenyataannya batas yang seharusnya tegas tetapi ternyata tidak tegas adalah kinerja anggota MKD yang secara normatif harus mengawasi moral dan perilaku para anggota dewan itu. Pada ranah tersebut, begitu sulit membedakan kapan terjadi pelanggaran hukum pada satu sisi dan pelanggaran etika pada sisi yang lain. Pada kasus tertentu, dibekali izin instansi terkait, ternyata aparat penegak hukum bisa saja langsung memeriksa anggota dewan tanpa memandang MKD.<sup>37</sup>

Praktik Pengawasan Etika DPR-RI terhadap beberapa kasus masih terkesan pasif dan tidak terlihat meski isunya sudah cukup santer dibicarakan 34. publik. Keaktifan MKD dalam menyikapi isu etis yang ada di DPR secara prosedural masih menjadi

<sup>36</sup> 18. Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015. Tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

<sup>37</sup> Samsul Wahidin, op.cit.

34. hambatan utama. MKD seharusnya sudah secara aktif menyikapi berbagai laporan justru sebelum hal itu menjadi isu publik dengan mengambil langkah meminta klarifikasi dari anggota yang sedang disoroti berkaitan dengan kasus tersebut. Langkah menunggu MKD ini sangat kontraproduktif dalam upaya meningkatkan citra DPR yang kian terpuruk. MKD ke depan harus difokuskan pada penyingkiran hambatan prosedural ataupun politik dalam pemrosesan indikasi pelanggaran tata tertib dan kode etik DPR. MKD ke depan harus lebih proaktif dalam menyikapi isu yang berkembang di publik ataupun laporan masyarakat mengenai indikasi pelanggaran kode etik anggota DPR-RI. Karena itulah MKD harus menyusun strategi dan sistem pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPR-RI.<sup>38</sup>

Upaya dan langkah mencegah dan mengontrol kemungkinan terjadinya percaloan anggaran, misalnya, harus mulai dipikirkan MKD. Demikian juga dalam mengontrol kelakuan anggota DPR-RI di masa reses. Penggunaan anggaran daerah untuk memfasilitasi anggota DPR ketika turun lapangan berjumpa dengan konstituen juga seharusnya tidak terjadi lagi dan harus ditemukan mekanisme pencegahan dan pengawasannya. Demikian pula amplop yang kerap beredar di tengah pembahasan rancangan undang-undang di DPR-RI. Selain memperbaiki sistem penanganan kasus dan pengawasan, MKD harus mulai menjalin kerja sama dengan instansi terkait, misalnya KPK, dalam kaitan dengan tindak lanjut temuan MKD yang berindikasi kuat terjadi tindak pidana korupsi.

Mekanisme pertanggungjawaban publik atas laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan MKD juga harus dirumuskan formatnya. Ini penting untuk mencegah timbulnya interpretasi publik yang justru akan mengurangi nilai keabsahan keputusan MKD di mata publik. Menjadikan MKD sebagai salah satu sistem perimbangan kekuatan (*checks and balances*) di DPR-RI juga pantas didorong. Partai yang memposisikan diri sebagai oposisi pemerintah seharusnya merebut posisi penting di MKD. Untuk memperoleh hasil yang sempurna, DPR-RI dalam menegakkan wibawanya melalui kode etik yang dibawah kewenangan MKD mengawasi proses penyeleksian yang menempuh dan mengalami waktu yang tidak singkat, bertahap dan selektif, sebab posisi ini hanya dimiliki orang yang mempunyai semangat kepahlawanan dan mempunyai wawasan yang luas, adil dan tidak mudah disuap. Kualitas yang mumpuni sebagai hasil akhir, dan proses ini akan melahirkan generasi dan kader yang konsistensinya

<sup>38</sup> Nur Habibi, op.cit, hlm. 48-50

tinggi terhadap pekerjaannya, serta benar-benar menghadirkan figur yang bersih dan berkarakter. Figur yang memiliki pengetahuan luas, objektif, bijak dalam menyikapi sebuah kasus atau permasalahan yang terjadi.

MKD dengan komposisi semua anggota Dewan dianggap belum terlalu mampu menegakkan kode etik Dewan, dan jangan sampai keberadaan MKD terulang kembali seperti kinerja yang dimiliki oleh Dewan Kehormatan (DK). Solusi yang tepat untuk menegakkan kode etik anggota Dewan adalah direalisasikannya keanggotaan independen yang harus diperluas. Artinya, anggotanya tidak saja diisi oleh anggota Dewan, akan tetapi melibatkan unsur yang berasal dari luar anggota Dewan, yakni tokoh masyarakat, akademisi. Selanjutnya, bagi anggota Dewan yang terlibat kasus pidana, proses hukum tidak perlu persetujuan dari presiden dan karena memakan waktu lama. Ketika menjalani pemeriksaan, status anggota Dewan diberhentikan untuk sementara waktu, apabila sudah ada kekuatan hukum tetap, maka diproses pergantian antarwaktu (PAW), PAW dilakukan dengan persetujuan Dewan, bukan partai, Partai hanya berwenang mengajukan anggota penggantinya saja tanpa intervensi lebih jauh.

#### Upaya MKD dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Anggota DPR

Menurut UU MD3, Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap dan bertugas menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat Pasal 119 UU MD3, MKD bekerja berdasarkan undang-undang Susunan dan Kedudukan, Peraturan DPR-RI tentang Tata Tertib dan Kode etik DPR-RI, serta aturan perundang-undangan lain yang terkait dengan substansi Kode etik DPR-RI, sebagai alat kelengkapan parlemen yang baru di Indonesia, MKD harus terus berbenah diri dalam mengemban aspirasi rakyat secara serius dan konsisten menyelesaikan masalah. MKD disamping untuk mengembalikan citra yang negatif dan juga anggapan buruk sebagian masyarakat terhadap DPR-RI akan sedikit berkurang, bahkan lambat laun akan hilang jika badan ini bekerja secara maksimal dalam memantau kinerja para anggota parlemen.

MKD dapat bekerja sendiri dalam mengawasi etika anggota dewan, melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya sebagai wakil rakyat, oleh karena itu, tanpa ada pengaduan dan kontribusi dari masyarakat beserta bukti-bukti yang nyata, badan ini tidak dapat bekerja dan berfungsi secara maksimal. MKD mempunyai tugas dan kewenangan tersendiri

dan ada perbedaan yang mendasar pada prakteknya. Adapun tugas dari MKD adalah:

1. Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika, dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik DPRD.
2. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan kode etik DPRD serta sumpah/ janji.
3. Melakukan penyelidikan, unifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD masyarakat atau pemilih.
4. Menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindak lanjuti oleh DPRD.
5. Menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD atas pengaduan pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemerintah.
6. Menyampaikan laporan atas keputusan Badan Kehormatan kepada pimpinan DPRD.
7. Dapat menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik DPRD.
8. Badan Kehormatan membuat laporan dirinya pada akhir masa keanggotaan.

Untuk melaksanakan fungsinya, MKD berwenang:

- 1) Memanggil anggota yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan.
- 2) Meminta keterangan pelapor, sanksi dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain.<sup>39</sup>

Dalam awal perjalanan rancangan Kode etik DPR, anggota bisa diberhentikan, jika ia melanggar kode etik yang dibuktikan dengan data-data yang valid, sanksi terberat berupa pemberhentian sebagai anggota diumumkan dalam Rapat Paripurna. Mekanisme pengaduan/pelaporan terhadap dugaan adanya pelanggaran pelanggaran Kode etik DPR-RI, sebagaimana termuat dalam Pasal 23, diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPR-RI. Pimpinan DPR dapat mengesampingkan laporan yang tidak disertai identitas pelapor yang jelas. Pimpinan DPR-RI menyampaikan laporan pengaduan kepada Badan Musyawarah (Bamus) untuk ditindaklanjuti. Rapat Bamus selanjutnya memutuskan tindak lanjut dugaan pelanggaran oleh anggota Dewan untuk meneruskan atau tidak meneruskan proses laporan tersebut.

<sup>39</sup> Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015. Tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Tabel 1. Data Kinerja MKD Dalam Penyelesaian Laporan Etika Anggota Dewan Selama Tahun 2014-2016

Tahun Persidangan	Total Perkara yang diproses	Perkara dengan Pengaduan	Perkara Tanpa Pengaduan	Keterangan
2014-2015	18	13	5	5 Perkara diputuskan (4 perkara pengaduan & 1 perkara tanpa pengaduan)
				11 dalam proses
				1 tidak ditindak lanjuti
				1 proses verifikasi
2015-2016	41	38	3	6 diputuskan (3 perkara pengaduan & 3 perkara tanpa pengaduan)
				28 tidak dilanjutkan
				7 proses verifikasi
Total	59	51	8	

Sumber: Pengolahan data primer laporan kinerja DPR tahun 2014-2015 dan 2015-2016

Alat kelengkapan Badan Musyawarah memutuskan untuk meneruskan proses laporan tersebut, badan musyawarah mengusulkan kepada Rapat Paripurna untuk meneruskan laporan. MKD setelah melakukan penulisan terhadap laporan tersebut dapat menolak atau menyatakan pengaduan/laporan tidak diterima. Sebaliknya, MKD dapat menerima pengaduan/pelaporan dan menentukan rekomendasi sanksi kepada Pimpinan DPR-RI. Selanjutnya Pimpinan DPR-RI menetapkan sanksi atau rehabilitasi terhadap anggota yang dilaporkan, setelah mendengar pertimbangan dan penilaian dari Dewan Kehormatan serta pertimbangan yang bersangkutan. Sanksi bisa berupa teguran lisan, teguran tertulis, sampai dengan diberhentikan sebagai anggota DPR.

Masalah selanjutnya, anggota DPR yang berenergi menyuarakan aspirasi publik, dalam bahasa Daniel Dhakidae, ada "kuasa wicara" atau *power of speech* pada diri anggota dewan.<sup>40</sup> Kuasa wicara ini perlu diberikan proteksi khusus dalam konteks negara hukum agar bisa digunakan secara maksimal dalam proses pembentukan hukum. Legislator harus merasa bebas dalam melaksanakan kuasa wicaranya. Karena itu, pengkhususan ini dapat dibenarkan dalam konteks negara hukum sepanjang tetap berada dalam koridor prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman. Ditambah, sesuai pendapat Mahkamah Konstitusi, perlakuan khusus ini tidak boleh bertentangan dengan asas-

<sup>40</sup> Daniel Dhakidae, *Dewan Perwakilan Rakyat dan Kemampuan Mengolah Kuasa Wicara*, dalam F. Harianto Santoro (ed.), *Wajah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum 1999*, Jakarta: Kompas, 2000, hlm. xxv.

41 asas peradilan pidana, apalagi sampai berakibat pada terhambatnya proses hukum.<sup>41</sup>

Tabel 1 di atas menunjukkan kinerja MKD dalam penyelesaian perkara kode etik anggota dewan selama tahun 2014-2016. Data kinerja MKD tersebut menunjukkan peningkatan kerja dalam proses penyelesaian perkara etika anggota dewan. Penegakkan kode etik melalui proses penyelesaian perkara baik dari pengaduan maupun bukan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan akan berdampak pada penguatan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat dan merupakan momentum yang menuntut keseriusan dari anggota MKD untuk memperbaiki kualitas, integritas dan kepercayaan masyarakat.<sup>42</sup>

Proses penyelesaian pelanggaran kode etik anggota dewan oleh MKD kenyataannya terkesan ngulur-ulur waktu yang menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja, integritas anggota dewan turun. Jika penegakan kode etik tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh maka yang akan terjadi adalah perbuatan pelanggaran tersebut akan terjadi berulang-ulang dan akhirnya menjadi habits bagi individu-individu di dalam lembaga tersebut dan kita akan senantiasa disibukan untuk mencari pembenaran-pembenaran yang semakin abstrak. Dengan banyaknya pelanggaran-pelanggaran terhadap etika yang tidak ditindaklanjuti sampai tuntas. Akhirnya pelanggaran-pelanggaran tersebut telah menjadi suatu kebiasaan yang sulit diperbaiki.

<sup>41</sup> Putusan MK No. 6-13-20/PUU-VIII/2010 jo. Putusan MK No. 73/PUU-IX/2011.

<sup>42</sup> Else Suhaimi, "Penguatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dengan Penegakan Kode Etik Terhadap Anggota Dewan", *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, Vol. 1 No. 2 Thn. 2016, hlm. 21

Pemberian izin oleh MKD untuk pemanggilan atau pemeriksaan oleh lembaga peradilan terhadap anggota DPR yang diduga melanggar hukum juga bertentangan dengan prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman, dan berakibat pada terhambatnya proses hukum, sehingga tidak tepat untuk digunakan sebagai bentuk kekhususan dimaksud. Apalagi, proses pemberian izin ini tidak sejalan dengan pemahaman mengenai negara hukum karena merupakan warisan pengaturan yang sudah bersifat usang dan tak layak lagi diterapkan, yaitu penjagaan martabat dan kehormatan pejabat.<sup>43</sup> MKD sekarang harus lebih tegas dalam menyelesaikan permasalahan dan pelanggaran kode etik oleh anggota DPR, sebagai rasionalisasi kontrol masyarakat dalam DPR.

### Independensi MKD Dalam Penanganan Pelanggaran Kasus Kode Etik Anggota DPR

Pembentukan MKD di Indonesia merupakan efek dari gagasan reformasi etik, rezim etik, kode etik dan kode perilaku pada sejumlah parlemen di dunia. Reformasi etik sendiri mempunyai dua fungsi yaitu fungsi internal dan eksternal, fungsi internal, yakni untuk meningkatkan standar etik dan kinerja pejabat publik, sedangkan fungsi eksternalnya adalah untuk mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat publik. Keterlibatan unsur non-DPR adalah sebagai lambang independensi dan keadilan, maka perlu adanya rumusan yang mengatur tentang tindak-tanduk dan perilaku anggota Dewan yang berasal dari luar anggota Dewan, sehingga akan diperoleh hasil yang jelas, tanpa ada muatan politik sedikitpun, hal inilah yang harus diperhatikan, karena kegiatan ini erat kaitannya dengan tugas dan fungsi MKD, dan jika ini tidak melibatkan unsur dari luar, tidak menutup kemungkinan anggota Dewan tidak dapat bekerja dengan proporsional untuk mengamati, mengevaluasi disiplin, etika, dan moral para anggota Dewan lainnya dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR-RI.<sup>44</sup>

Selama ini, MKD baru bertindak setelah menerima pengaduan dari masyarakat dan pimpinan DPR maupun DPRD. Selain pasif, dengan posisi dan peran seperti itu membuat MKD tidak responsif. Sementara banyak kasus-kasus yang terjadi di sekitar DPR dan DPRD yang publik mengetahui dengan sangat jelas. Di sisi lain MKD masih belum berfungsi secara optimal sehingga makin menambah beban citra DPR. Padahal, MKD diharapkan berperan tidak hanya sekedar menjadi penjaga moral dan integritas anggota DPR melainkan juga menjadi mekanisme internal untuk menegakkan kode etik DPR.

Solusi yang tepat untuk menegakkan kode etik anggota Dewan adalah direalisasikannya keanggotaan independen yang harus diperluas. Artinya, anggotanya tidak saja diisi oleh anggota Dewan, akan tetapi melibatkan unsur yang berasal dari luar anggota Dewan, yakni tokoh masyarakat, akademisi. Selanjutnya, bagi anggota Dewan yang terlibat kasus pidana, proses hukum tidak perlu persetujuan dari presiden maupun MKD karena memakan waktu lama. Ketika menjalani pemeriksaan, status anggota Dewan diberhentikan untuk sementara waktu, apabila sudah ada kekuatan hukum tetap, maka diproses pergantian antarwaktu (PAW), PAW dilakukan dengan persetujuan Dewan, bukan partai, Partai hanya berwenang mengajukan anggota penggantinya saja tanpa intervensi lebih jauh.<sup>45</sup>

Dalam kategori tanggung jawab kolektif, pandangan etik dari MKD terhadap sumpah/janji merupakan bentuk rasa solidaritas agar martabat seluruh anggota parlemen tidak terlukai oleh suatu perbuatan immoral dari anggota parlemen tertentu. Pengambilan keputusan untuk pelanggaran terhadap sumpah/janji tidaklah mungkin diterapkan terhadap suatu perbuatan yang benar-benar tidak terbukti dalam hal perjuangan aspirasi rakyat. Seluruh anggota MKD seharusnya menggunakan "hikmat kebijaksanaan" yang melekat terhadap dirinya sendiri, untuk menilai apakah ada kewajiban dan tanggung jawab kolektif yang dilanggar oleh seorang anggota parlemen dalam kasus tertentu. Dengan demikian, keberadaan MKD terhindar dari suatu tindakan immoral seperti intrik politik (individual dan faksional) yang menjauhi kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap Tuhan dan Konstituen.<sup>45</sup>

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Upaya Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperbaiki kinerja dan etika anggotanya patut diapresiasi. Dengan dibentuknya MKD sebagai alat kelengkapan parlemen merupakan hal yang penting. Tugasnya dalam menegakan kode etik anggota, membuat alat kelengkapan ini di satu sisi sangat berguna dan di sisi lain memiliki tantangan yang sangat berat. Maraknya kasus indikasi pelanggaran kode etik yang kongkuren dan berjalan paralel dengan skandal kasus publik seperti korupsi juga membuat alat kelengkapan ini tugasnya semakin berat. Ada persoalan kewajiban melaksanakan fungsi alat kelengkapan sesuai dengan amanat Undang Undang, Tata Tertib dan Kode Etik di satu sisi. Di sisi lain, MKD juga harus berada di dalam dilema antara

<sup>43</sup> Bivitri, *op.cit*, online

<sup>44</sup> Habibi, *op.cit*, hlm. 28

<sup>45</sup> Pardede, *op.cit*, hlm. 66

membela kepentingan publik dan menjaga citra, baik citra kelembagaan DPR RI maupun citra Partai Politik serta anggota DPR.

Pengawasan penerapan kode etik pada lingkup Dewan Perwakilan Rakyat oleh MKD harus terus dilakukan perbaikan. Keberadaan MKD banyak mendapat apresiasi dan pandangan positif bagi perbaikan internal di DPR-RI, penilaian publik tetap mempertanyakan adanya indikasi tebang pilih di bawah justifikasi jenis pelanggaran, baik yang ringan, sedang, atau berat. Beberapa kasus pelanggaran kode etik sebelumnya, seperti pelesiran ke luar negeri tanpa hasil yang jelas, percaloan anggaran, serta ketidakpatuhan dalam pelaporan harta kekayaan pejabat Negara, dan kasus suap, tentu saja tidak bisa dianggap remeh dan mengalami pembiaran tanpa sanksi yang tegas. Keterlibatan pihak independen (non-DPR) yang bersih dan berkarakter dalam fungsi pengawasan sangat dibutuhkan sebagai upaya peningkatan kualitas MKD.

MKD memiliki kewenangan melakukan pemantauan dalam rangka fungsi pencegahan terhadap pelanggaran kode etik oleh perilaku anggota dewan, memeriksa pengaduan baik secara pasif maupun sesuai inisiatif sendiri terhadap dugaan terjadinya pelanggaran etik anggota dewan dalam menjalankan tugas dan kewajiban maupun dugaan pelanggaran pidana. Berdasarkan Pasal 148 UU MD3 setelah diakomodirnya penguatan kelembagaan MKD berupa melibatkan unsur masyarakat atau ahli disamping unsur fraksi di DPR dalam komposisi sidang panel etik, harapannya mekanisme peradilan etik secara independen konsisten ditegakkan.

Selain itu MKD juga memiliki hak eksekutorial dalam memeriksa anggota dewan yang terindikasi melakukan pelanggaran kode etik sebagai upaya mengawal dan membangun pengawasan etis internal dalam menjaga independensi dan kehormatan institusi. MKD harus menjunjung tinggi objektivitas, sebagaimana lembaga peradilan yang independen dan imparsiel. Penguatan kelembagaan MKD akan tercapai jika keanggotaannya juga independen. Tantangannya ialah sebagai penegak etik anggota dewan, MKD akan menghadapi pengaduan pelanggaran etik yang dilakukan oleh koleganya satu fraksi atau satu koalisinya sendiri. Sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam proses penegakan kode etik.

#### Saran

Independensi personal sangat dibutuhkan oleh anggota MKD dalam menjunjung tinggi peradilan yang bebas dan bermartabat. Melalui independensi

personal seorang hakim dapat membentuk benteng diri dari intervensi eksternal. Selain itu independensi institusional harus dikuatkan agar terwujud transparansi dan imparsielitas secara imbang dan tegas. MKD juga harus lebih tegas dalam menyelesaikan permasalahan dan pelanggaran kode etik oleh anggota DPR, sebagai rasionalisasi kontrol masyarakat dalam DPR. Pelaporan secara berkala mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPR kepada rakyat atau badan khusus memungkinkan dapat memberikan efek jera kepada anggota DPR yang telah melakukan pelanggaran dengan konsekuensi dapat membuka sifat kerahasiaan dari laporan yang diterima MKD.

Keterlibatan unsur non-DPR adalah sebagai lambang independensi dan keadilan, maka perlu adanya rumusan yang mengatur tentang tindak-tanduk dan perilaku anggota Dewan yang berasal dari luar anggota Dewan, sehingga akan diperoleh hasil yang jelas, tanpa ada muatan politik sedikitpun, hal inilah yang harus diperhatikan, karena kegiatan ini erat kaitannya dengan tugas dan fungsi MKD, dan jika ini tidak melibatkan unsur dari luar, tidak menutup kemungkinan anggota Dewan tidak dapat bekerja dengan proporsional untuk mengamati, mengevaluasi disiplin, etika, dan moral para anggota Dewan lainnya dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR-RI. Salah satu solusi untuk menegakkan kode etik anggota Dewan adalah direalisasikannya keanggotaan independen yang harus diperluas. Artinya, anggotanya tidak saja diisi oleh anggota Dewan, akan tetapi melibatkan unsur yang berasal dari luar anggota Dewan, yang bisa saja diisi oleh tokoh ulama, tokoh masyarakat, dan akademisi dengan kriteria tertentu.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku dan Jurnal

- Ariningsih, Satya. (2005). *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara-Fakultas Hukum.
- Awaliah, Neneng Nur. (2012). *Etika Politik: Pemikiran Komarrudin Hidayat*. Jakarta.
- Habibi, Nur. (2014). *Praktik Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*. *Jurnal Cita Hukum*. Vol 1 No. 1. Thn. 2014
- Haris, Abd. (2007). *Pengantar Etika Islam*. Sidoarjo: Al-Afkar.

14  
65

Haryatmoko. (2014). *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: Kompas

Pardede, Marulak. (2011). *Efektifitas Putusan Badan Kehormatan DPR/DPRD*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.

Ramadhani, Rizqi. (2013). *Dilema Badan Kehormatan DPR Antara Penegak Etika Anggota Dewan dan Kepentingan Fraksi*. Jakarta: FISIP UIN Syarif Hidayatullah.

Remmelink, S. (2003). *Hukum Pidana*, cet. 1. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Salam, Burhanuddin. (2002). *Etika Sosial dan Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*. Jakarta: PT Renika Cipta.

Suhaimi, Else. (2016). *Penguatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dengan Penegakan Kode Etik Terhadap Anggota Dewan. Jur Pemerintahan dan Politik* Vol. 1 No. 2.

17

Thompson, Dennis. (2012). *Etika Politik Pejabat Negara*, ed: Terjemahan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

## Internet

Alim, Hifidzi. *Merumuskan Etika Legislatif*, (online), ([www.suaramerdeka.com](http://www.suaramerdeka.com) diakses pada tanggal 4 September 2016).

DPR Bentuk Mahkamah Kehormatan Dewan, (online), 29 Agustus 2014, (<http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/08/29/nb2h4q-dpr-bentuk-mahkamah-kehormatan-dewan>, diakses pada 19 oktober 2016)

Firdaus, Rendi Ferdi. *UU MD3 baru DRPR Wacanakan Ganti BK jadi Mahkamah Kehormatan*, 9 Juni 2014, (online), (<http://www.merdeka.com/politik/uu-md3-baru-dpr-wacanakan-ganti-bk-jadi-mahkamah-kehormatan.html> diakses pada 19 oktober 2016).

Kontras: 242 Anggota DPR Periode 2014-2019 Memiliki Catatan Buruk, (online) (<http://sp.beritasatu.com/home/kontras-242-anggota-dpr-periode-2014-2019-memiliki-catatan-buruk/67011>, di akses pada tanggal 3 September 2016).

Wahidin, Samsul. *Mempersoalkan Kinerja BK-DPR, Indonesia Corruption Watch* (online), (<http://www.antikorupsi.org/id/content/mempersoalkan-kinerja-bk-dpr> diakses pada tanggal 5 September 2015).

# MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN (MKD) DAN PENEGAKAN KODE ETIK DPR RI

## ORIGINALITY REPORT

**42%**  
SIMILARITY INDEX

**41%**  
INTERNET SOURCES

**9%**  
PUBLICATIONS

**10%**  
STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

**1** [fisip.ilearn.unand.ac.id](http://fisip.ilearn.unand.ac.id) Internet Source **3%**

**2** [irdaaprianti.wordpress.com](http://irdaaprianti.wordpress.com) Internet Source **3%**

**3** [oneperiod.blogspot.com](http://oneperiod.blogspot.com) Internet Source **2%**

**4** [repository.trisakti.ac.id](http://repository.trisakti.ac.id) Internet Source **2%**

**5** [www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com) Internet Source **2%**

**6** [dprd-tegalkab.go.id](http://dprd-tegalkab.go.id) Internet Source **2%**

**7** [kumpulananakhukum.blogspot.com](http://kumpulananakhukum.blogspot.com) Internet Source **2%**

**8** [pukatkorupsi.ugm.ac.id](http://pukatkorupsi.ugm.ac.id) Internet Source **1%**

**9** [scholar.unand.ac.id](http://scholar.unand.ac.id) Internet Source **1%**



10	<a href="http://rindangwiranti.blogspot.com">rindangwiranti.blogspot.com</a> Internet Source	1 %
11	<a href="http://jakarta45.wordpress.com">jakarta45.wordpress.com</a> Internet Source	1 %
12	<a href="http://ejournal.uigm.ac.id">ejournal.uigm.ac.id</a> Internet Source	1 %
13	<a href="http://ejournal.stitpn.ac.id">ejournal.stitpn.ac.id</a> Internet Source	1 %
14	<a href="http://www.law-justice.co">www.law-justice.co</a> Internet Source	1 %
15	<a href="http://zbook.org">zbook.org</a> Internet Source	1 %
16	<a href="http://jurnal.ahmar.id">jurnal.ahmar.id</a> Internet Source	1 %
17	<a href="http://ejournal3.undip.ac.id">ejournal3.undip.ac.id</a> Internet Source	1 %
18	<a href="http://www.agunghonest.com">www.agunghonest.com</a> Internet Source	1 %
19	<a href="http://anggitncuinjkt.wordpress.com">anggitncuinjkt.wordpress.com</a> Internet Source	1 %
20	<a href="http://mrsimpleanakrantau.blogspot.com">mrsimpleanakrantau.blogspot.com</a> Internet Source	1 %
21	<a href="http://gatotsudjito.wordpress.com">gatotsudjito.wordpress.com</a> Internet Source	1 %

22	<a href="http://www.forum-politisi.org">www.forum-politisi.org</a> Internet Source	1 %
23	<a href="http://bagawanabiyasa.wordpress.com">bagawanabiyasa.wordpress.com</a> Internet Source	1 %
24	<a href="http://ddtprdy.blogspot.com">ddtprdy.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
25	<a href="http://jmiap.ppj.unp.ac.id">jmiap.ppj.unp.ac.id</a> Internet Source	<1 %
26	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	<1 %
27	<a href="http://prasastingking.blogspot.com">prasastingking.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
28	<a href="http://kamaremang.wordpress.com">kamaremang.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
29	<a href="http://puspanlakuu.dpr.go.id">puspanlakuu.dpr.go.id</a> Internet Source	<1 %
30	<a href="http://www.e-jurnal.com">www.e-jurnal.com</a> Internet Source	<1 %
31	<a href="http://pshk.or.id">pshk.or.id</a> Internet Source	<1 %
32	<a href="http://pdfs.semanticscholar.org">pdfs.semanticscholar.org</a> Internet Source	<1 %
33	<a href="http://vdocuments.mx">vdocuments.mx</a> Internet Source	<1 %

34	<a href="http://prigibeachdotcom.blogspot.com">prigibeachdotcom.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
35	<a href="http://docs.google.com">docs.google.com</a> Internet Source	<1 %
36	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	<1 %
37	<a href="http://www.hukumonline.com">www.hukumonline.com</a> Internet Source	<1 %
38	<a href="http://ojs.unud.ac.id">ojs.unud.ac.id</a> Internet Source	<1 %
39	<a href="http://fkip.ummetro.ac.id">fkip.ummetro.ac.id</a> Internet Source	<1 %
40	<a href="http://garuda.kemdikbud.go.id">garuda.kemdikbud.go.id</a> Internet Source	<1 %
41	<a href="http://journal.uinjkt.ac.id">journal.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	<1 %
42	<a href="http://www.ejournal-s1.undip.ac.id">www.ejournal-s1.undip.ac.id</a> Internet Source	<1 %
43	<a href="http://econference.balitbangham.go.id">econference.balitbangham.go.id</a> Internet Source	<1 %
44	<a href="http://geyelicius.blogspot.com">geyelicius.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
45	<a href="http://kemenpppa.go.id">kemenpppa.go.id</a> Internet Source	<1 %

46 Patawari Patawari, Isnanto Bidja. "Ketentuan Hukum Perbandingan sistem Pengawasan Terhadap Anggota Lembaga Parlemen Dibeberapa negara", Kalabbirang Law Journal, 2019  
Publication <1 %

---

47 amirsyamsuadipascaur.wordpress.com  
Internet Source <1 %

---

48 sinta3.ristekdikti.go.id  
Internet Source <1 %

---

49 e-journals.unmul.ac.id  
Internet Source <1 %

---

50 baixardoc.com  
Internet Source <1 %

---

51 eprints.umm.ac.id  
Internet Source <1 %

---

52 jurnal.untad.ac.id  
Internet Source <1 %

---

53 bahirmukhammad.com  
Internet Source <1 %

---

54 kompaspedia.kompas.id  
Internet Source <1 %

---

55 m.merdeka.com  
Internet Source <1 %

---

[www.jayawijayakab.go.id](http://www.jayawijayakab.go.id)

56

Internet Source

<1 %

---

57

[www.mkri.id](http://www.mkri.id)

Internet Source

<1 %

---

58

[www.zonareferensi.com](http://www.zonareferensi.com)

Internet Source

<1 %

---

59

[repository.unej.ac.id](http://repository.unej.ac.id)

Internet Source

<1 %

---

60

[www.umm.ac.id](http://www.umm.ac.id)

Internet Source

<1 %

---

61

[ground.wordpress.com](http://ground.wordpress.com)

Internet Source

<1 %

---

62

[teddihilmawan05.blogspot.com](http://teddihilmawan05.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

---

63

[andhika20.blogspot.com](http://andhika20.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

---

64

[dyahretno11maret.blogspot.com](http://dyahretno11maret.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

---

65

[etd.repository.ugm.ac.id](http://etd.repository.ugm.ac.id)

Internet Source

<1 %

---

66

[hendrasarel.blogspot.com](http://hendrasarel.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

---

67

[indoprogress.com](http://indoprogress.com)

Internet Source

<1 %

---

68	<a href="http://makalahcopy4paste.blogspot.com">makalahcopy4paste.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
69	<a href="http://ejournal.unesa.ac.id">ejournal.unesa.ac.id</a> Internet Source	<1 %
70	<a href="http://journal.unsil.ac.id">journal.unsil.ac.id</a> Internet Source	<1 %
71	<a href="http://kab-cirebon.kpu.go.id">kab-cirebon.kpu.go.id</a> Internet Source	<1 %
72	<a href="http://medium.com">medium.com</a> Internet Source	<1 %
73	<a href="http://ojs.ukipaulus.ac.id">ojs.ukipaulus.ac.id</a> Internet Source	<1 %
74	<a href="http://risalahpersidangan.blogspot.com">risalahpersidangan.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
75	<a href="http://robyfuady.blogspot.com">robyfuady.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
76	<a href="http://trichairani.blogspot.com">trichairani.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
77	<a href="http://www.iboai.com">www.iboai.com</a> Internet Source	<1 %
78	<a href="http://www.rumahpemilu.org">www.rumahpemilu.org</a> Internet Source	<1 %
79	Oksep Adhayanto, Irman Irman, Fithriatus Shalihah. "Comparison of the President	<1 %

# Prerogative Rights in Indonesia Constitutions", FIAT JUSTISIA, 2018

Publication

80

[jurnal.fh.unila.ac.id](http://jurnal.fh.unila.ac.id)

Internet Source

<1 %

81

[trianalida.wordpress.com](http://trianalida.wordpress.com)

Internet Source

<1 %

82

Marulak Pardede. "Legitimasi Pemilihan Kepala/Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Daerah", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018

Publication

<1 %

83

[dunia.pendidikan.co.id](http://dunia.pendidikan.co.id)

Internet Source

<1 %

84

[muhammadnuzul.wordpress.com](http://muhammadnuzul.wordpress.com)

Internet Source

<1 %

85

[raja1987.blogspot.com](http://raja1987.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 1 words

Exclude bibliography  On